



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 324/Kptsn/KB.020/10/2015

TENTANG

PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN  
BENIH TANAMAN AREN (*Arenga pinnata*, Merr.)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan aren ketersediaan benih bermutu sangat diperlukan;
  - b. bahwa untuk memperoleh benih aren yang berasal dari kebun benih sumber yang sudah dilepas produksi benih yang dihasilkan sangat terbatas;
  - c. bahwa dalam upaya pemenuhan ketersediaan benih aren pada umumnya masih menggunakan benih aren yang berasal dari pohon induk terpilih hasil seleksi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Aren (*Arenga pinnata*, Merr.);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/ 8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN AREN (*Arenga pinnata*, Merr.).

Pasal 1

Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Aren (*Arenga pinnata*, Merr.) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2


Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Aren (*Arenga pinnata*, Merr.).

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2015.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 30 Oktober 2015

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

  
GAMAL NASIR

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur Wilayah Pengembangan Tanaman Aren;
3. Bupati Wilayah Pengembangan Tanaman Aren;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
6. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan Pengembangan Tanaman Aren.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 324/Kpts/KB.020/10/2015  
TANGGAL : 30 Oktober 2015

PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN  
BENIH TANAMAN AREN (*Arenga pinnata*, Merr.)

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman aren merupakan salah satu jenis palma yang penyebarannya sangat luas di Indonesia. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 2007-2011 areal tanaman aren mengalami fluktuasi, yaitu dari luas 59.225 ha pada tahun 2007, terakhir menjadi 62.421 ha pada tahun 2011. Walaupun saat ini sudah ada beberapa daerah yang mulai membudidayakannya, tapi umumnya tanaman aren masih tumbuh secara alami.

Tanaman aren merupakan tanaman serba guna karena hampir semua bagian tanaman dapat dimanfaatkan, dan bagian yang paling bernilai ekonomi yaitu nira. Banyak keluarga petani yang menggantungkan hidupnya pada tanaman aren, karena nira yang disadap setiap hari dibuat gula atau alkohol, yang merupakan sumber pendapatan setiap hari. Hasil nira aren yang disadap diproses oleh petani menjadi gula, baik gula cetak maupun gula semut. Gula aren merupakan sumber pendapatan utama petani. Hasil lain dari tanaman aren seperti ijuk dan lidi dibuat sapu tapi umumnya masih terbatas untuk dipakai sendiri.

Berbagai manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh komoditi tersebut belum diiringi dengan pertumbuhan produksi dan produktivitas yang signifikan guna mengimbangi kebutuhan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Sehubungan dengan itu perlu adanya dukungan penyediaan benih secara berkesinambungan baik kualitas maupun kuantitas.

Dalam pemenuhan kebutuhan benih apabila perolehannya melalui benih sumber dari varietas yang sudah dilepas masih belum dapat terpenuhi, sehingga diperlukan adanya kebijakan dalam memenuhi kebutuhan benih melalui seleksi varietas unggul lokal.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih bagi instansi pemerintah, produsen, instansi penyelenggara pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan benih tanaman aren secara berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi Produksi , Sertifikasi, Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Aren.

#### D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Apokol adalah tempat tumbuh tunas dan akar.
2. Benih Aren adalah bahan tanaman berupa biji dengan kriteria yang digunakan untuk produksi benih.
3. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi benih.
4. Blok Penghasil Tinggi yang selanjutnya disebut BPT adalah sekelompok tanaman yang terpilih dan berproduksi tinggi merupakan sumber benih yang menghasilkan bahan tanaman.
5. Kebun Benih adalah areal yang ditanami atau hamparan pertanaman aren yang ditetapkan sebagai sumber benih pokok berdasarkan persyaratan tertentu.
6. Kebun Benih Sumber adalah tempat dimana suatu kelompok benih diproduksi.
7. Kebun Induk adalah areal yang ditanami atau hamparan pertanaman aren yang ditetapkan sebagai benih sumber berdasarkan persyaratan tertentu.
8. Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu benih dan masa akhir edar benih.
9. Mutu Benih adalah gambaran karakteristik menyeluruh dari benih yang menunjukkan kesesuaiannya terhadap persyaratan mutu yang ditetapkan.
10. Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disebut PBT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
11. Pohon Induk adalah pohon aren di dalam kebun benih atau di hamparan pertanaman yang diseleksi berdasarkan kriteria tertentu sebagai benih sumber.
12. Polibeg adalah plastik berwarna hitam untuk persemaian tanaman dengan ukuran tertentu yang disesuaikan dengan jenis tanaman.
13. Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat mutu benih.
14. Sertifikat Mutu Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kepada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbenihan Perkebunan adalah unit kerja pemerintahan yang membidangi perbenihan perkebunan dan mempunyai tugas dan fungsi melakukan sertifikasi, pengawasan dan peredaran benih.
16. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

## BAB II PRODUKSI BENIH

Pengembangan tanaman aren dapat menggunakan benih unggul dan benih unggul lokal. Untuk menjamin ketersediaan benih secara berkelanjutan dilakukan produksi benih secara generatif. Proses produksi benih unggul dilakukan mulai pembangunan kebun induk tanaman aren, penetapan kebun induk tanaman aren dan evaluasi kelayakan kebun induk tanaman aren. Proses produksi benih unggul lokal tanaman aren dilakukan mulai dari Penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Aren dan evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih aren.

### A. Produksi Benih Unggul Tanaman Aren

Produksi benih unggul tanaman aren dilakukan mulai dari pembangunan kebun induk tanaman aren, penetapan kebun induk tanaman aren dan evaluasi kelayakan kebun induk tanaman aren

#### 1. Pembangunan Kebun Induk Tanaman Aren

Pembangunan kebun induk tanaman aren melalui tahapan sebagai berikut :

##### a. Persyaratan Kebun Induk


- 1) Lokasi kebun pada lahan yang sesuai dengan persyaratan tumbuh tanaman aren.
- 2) Luas areal minimal 5 ha dan mudah dijangkau dengan kendaraan roda dua.
- 3) Sumber bahan tanaman berasal dari benih bina.
- 4) Lokasi kebun induk pada wilayah pengembangan.
- 5) Lahan kebun induk tidak bermasalah/tidak dalam sengketa.
- 6) Status lahan milik pemerintah atau produsen benih.

##### b. Persiapan Bahan Tanam (Benih Berupa Biji)

Buah yang telah masak fisiologis dan diambil langsung dari tandan yang masih melekat di pohon aren varietas benih unggul. Buah yang digunakan sebagai benih sumber harus matang, sehat dan berukuran besar yang ditandai dengan kulit buah yang berwarna kuning kecoklatan, tidak terserang hama dan penyakit dengan diameter buah 5 s.d 6 cm untuk Aren Dalam dan 3 s.d 4 cm untuk Aren Genjah. Buah aren ini dapat disimpan selama 2 minggu pada karung plastik atau dus untuk memudahkan pemisahan biji (benih) dari kulit.

Pengambilan biji dari dalam buah aren harus menggunakan sarung tangan karena buah aren mengandung asam oksalat yang akan menimbulkan rasa gatal apabila kena kulit. Cara lain, yaitu dengan memeras buah-buah aren yang telah dikumpulkan sampai kulit buah menjadi busuk sehingga biji telah terpisah dari daging buah. Dengan cara terakhir ini, biji dapat diambil dengan mudah dan pada kondisi ini kulit buah aren tidak gatal lagi.

Biji yang memenuhi syarat sebagai benih adalah berbentuk bulat lonjong dengan berat biji  $\geq 2,5$  gr, berwarna hitam mengkilap, tampilan biji tidak retak, tidak pecah, tidak berkeriput, bebas hama dan penyakit dan batas maksimum kesegaran biji  $\leq 1$  bulan.



*Gambar 1. Biji Buah Aren*

c. Persemaian

Benih disemaikan pada wadah perkecambahan dengan media sekam padi yang dibakar atau tanah dan pasir dengan perbandingan 1:1. Wadah perkecambahan harus diletakkan pada tempat yang teduh (tidak terkena sinar matahari secara langsung). Biji aren cepat berkecambah jika kondisi lingkungannya teduh dan lembab.



*Gambar 2. Persemaian benih*

Salah satu cara atau metode yang dapat dipakai untuk menghasilkan daya kecambah yang tinggi adalah benih yang telah dibersihkan dari daging buah langsung ditanam 1 s.d 2 cm. Pada hari ke-30 sesudah dikecambahkan, daya kecambah dapat mencapai 50%. Benih yang telah berkecambah (ditandai dengan adanya jaringan spons berwarna putih) selanjutnya membentuk apokol sepanjang 1 s.d 2 cm ke dalam media dan dari ujung apokol keluar akar dan tunas.



*Gambar 3. Kecambah Biji Aren*

d. Pembénihan

Kecambah aren yang telah mencapai tinggi 3 s.d 5 cm dipindahkan ke tempat pembénihan (bedeng pembénihan) atau ke dalam polibeg berukuran 20 cm x 30 cm pada sore hari untuk menghindari penguapan air. Tanah yang digunakan dicampur dengan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1, dan diisi  $\frac{3}{4}$  bagian kantong polibeg. Benih yang telah ditanam memerlukan penyiraman dan naungan agar terhindar dari cahaya matahari secara langsung.



Gambar 4. Benih Aren dalam Polibeg

e. Penanaman

1) Persiapan Lahan

Penanaman aren pada kebun induk dilakukan dengan sistem monokultur. Sebelum penanaman, dilakukan pembersihan lokasi dari vegetasi yang ada, kemudian dilakukan pengajiran untuk menentukan posisi lubang tanam sesuai jarak tanam yang diinginkan.

2) Pembuatan Lubang Tanam

Lubang tanam dibuat dengan ukuran 40 cm x 40 cm x 40 cm. Pada saat pembuatan lubang tanam, tanah lapisan atas dipisah dari tanah lapisan bawah. Lubang tanam dibiarkan selama satu minggu sebelum digunakan.

3) Penanaman

Benih aren berumur 12 s.d 18 bulan yang telah diseleksi ditanam pada lubang tanam yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian polibeg dilepas dengan cara menyayat bagian samping dengan pisau. Tanah lapisan atas yang telah dicampur dengan pupuk kandang dimasukkan lebih dahulu ke dalam lubang tanam dan disusul dengan tanah lapisan bawah. Benih yang baru ditanam diberi naungan atau peneduh. Penanaman aren dilakukan dengan jarak tanam 7m x 7m segi empat (populasi 204 batang/hektar). Oleh karena tanaman aren bersifat *hapaxanthic* (sekali berbunga mati), maka sebaiknya benih aren ditanam dengan mengatur waktu tanam interval 1 tahun, sehingga produksi benih/nira dapat berkesinambungan.

f. Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman meliputi penyiangan, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit.

1) Penyiangan

Penyiangan perlu dilakukan agar tidak terjadi persaingan di dalam pertumbuhan tanaman aren dengan gulma. Selain penyiangan, penggemburan tanah di sekeliling batang aren juga perlu dilakukan yaitu sekitar 1 s.d 1,5 m agar aerasi udara yang masuk dan keluar di dalam tanah berlangsung dengan baik.

2) Pemupukan

Pemupukan sebaiknya dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada awal dan akhir musim hujan. Dosis pupuk untuk tanaman aren sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Jenis dan dosis pupuk pada tanaman aren

Umur (tahun)	Jenis dan Dosis Per Tanaman/Per Tahun		
	SP-36 (gram)	Urea (gram)	KCl (gram)
4	2 x 100	2 x 100	2 x 50
5	2 x 125	2 x 150	2 x 100
6	2 x 150	2 x 200	2 x 150
7	2 x 200	2 x 250	2 x 200
8	2 x 200	2 x 300	2 x 250
9	2 x 250	2 x 500	2 x 350
>10	2 x 250	2 x 500	2 x 350

Keterangan : 2 x artinya diberikan dalam setahun

3) Sanitasi Pohon

Pohon aren yang berumur diatas 5 tahun dianjurkan sesering mungkin diambil ijuknya yang sudah berwarna hitam yang melekat pada batang pohon agar pembesaran batang pohon tidak terhambat.

4) Pengendalian Hama dan Penyakit

Hama dan penyakit yang dapat menyerang tanaman aren adalah:

a). Hama

(1) *Oryctes*

Hama *Oryctes* sangat berbahaya jika serangannya bersama dengan serangan hama kumbang *Rhynchoporus sp.*

Kumbang ini menyerang pucuk pohon sampai masuk ke dalam batang atas dan menembus pangkal pelepah daun muda. Jaringan muda digerek, cairannya diisap. Daun puncak bekas gerekkan setelah tumbuh berkembang tampak terpotong-potong.

Pengendalian secara mekanis dapat dilakukan dengan menebang pohon, kemudian dibakar. Pengendalian secara kimiawi, yaitu dengan penggunaan feromon. Sedangkan pengendalian secara biologis, *Oryctes* itu dapat diserang cendawan yang sifatnya parasit pada stadium larva. Cendawan ini adalah *Meterrhizium misopliae*. Dapat pula pengendalian dilakukan dengan sanitasi, yaitu penyiangan gulma di sekitar pohon.

(2) Ulat daun *Artona*

Kerusakan pohon oleh *Artona* akibat serangan stadium ulat yaitu penggerekkan daun muda. Pengendalian secara mekanis dapat dilakukan dengan memangkas daun-daun yang terserang. Pengendalian secara biologis dengan menggunakan parasitnya, yaitu tabuhan *Apanteles artonae* yang biasanya menyerang ulat *Artona*. Sedangkan pengendalian secara kimiawi dapat menggunakan bahan kimia aktif *Triazofos* dengan dosis 0,25 gram pertanaman, atau dengan penyemprotan Karbaril dengan konsentrasi 0,2 – 0,3%.

b). Penyakit

(1) Penyakit Garis Kuning pada Daun.

Penyebab penyakit ini adalah cendawan *Fusarium oxysporum*. Gejalanya, infeksi penyakit terjadi pada saat daun muda belum membuka. Setelah daun membuka, akan tampak adanya bulatan-bulatan oval berwarna kuning pucat mengelilingi warna coklat tempat kondidiofora. Bagian-bagian tersebut kemudian mengering. Penyakit ini menyerang tanaman secara genetis.

Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan usaha inokulasi penyakit pada benih dan tanaman muda.

(2) Penyakit Batang

Penyakit ini disebabkan oleh cendawan *Ceratocystis paradoxa*. Gejala serangannya, tandan buah yang sedang pada stadium bunga mulai membusuk. Pelepah daun dapat ikut membusuk dan mengering. Daun muda yang muncul kemudian dapat mengering. Kematian daun muda akan menjalar ke daun-daun yang lebih tua. Jika demikian maka tanaman dapat mati.

Gejala tersebut sebenarnya akibat pembusukan pangkal batang pohon. Untuk mencegah serangan penyakit ini sebaiknya menggunakan benih tanaman yang sudah diinokulasi.

(3) Penyakit Bercak Daun *Helminthosporium*

Penyakit ini disebabkan oleh cendawan *Helminthosporium*, perlu sekali diperhatikan pada saat pembenihan. Akibat serangannya, daun cepat mengering sehingga mempengaruhi pertumbuhan benih.

Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan memperbesar jarak tanam pembenihan. Kemudian menggunakan fungisida dengan bahan aktif *Klorotalonil* 75% dan *Mankozeb* 80%, disemprotkan secara rutin tiap satu minggu sekali. Daun yang berbercak perlu dihilangkan.

(4) Penyakit Bercak Daun *Pestalotiopsis*.

Penyakit ini disebabkan oleh cendawan *Pestalozzia palvarium*. Pada pembenihan, *Pestalotiopsis* ditemukan bersama *Helminthosporium*, sehingga serangannya dapat mematikan benih.

Pengendaliannya terutama dengan pemupukan yang mengandung *Chlorine* (KCl, NaCl = garam dapur). Tanaman yang terlalu banyak pupuk N mudah terserang penyakit bercak daun ini.

g. Potensi Produksi Benih

Potensi produksi benih kebun induk aren perhektar:

1. Aren Genjah, 200 pohon x 4.000 butir = 800.000 butir
2. Aren Dalam, 200 pohon x 10.000 butir = 2.000.000 butir

## 2. Penetapan Kebun Induk dan Pohon Induk Aren

Kebun Induk dan Pohon Induk Aren yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian atau Direktur Jenderal Perkebunan sebagai Kebun Benih sumber sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku. Evaluasi terhadap Kebun Induk dan Pohon Induk Aren dimaksud dilakukan berdasarkan ketentuan teknis

Untuk penetapan kebun induk dan pohon induk aren dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

### a. Penetapan Tim

Direktur Jenderal Perkebunan menetapkan tim untuk melakukan penilaian kebun induk dan pohon induk aren yang terdiri dari:

- 1) Direktorat Jenderal Perkebunan yang menangani fungsi perbenihan;
- 2) Pemulia Tanaman dari Pusat/Balai Penelitian komoditi terkait;
- 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud diatas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi dan/atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten yang menangani perbenihan.

### b. Penilaian kebun induk dan pohon induk

Penilaian kebun induk dan pohon induk aren dilakukan melalui tahapan :

#### 1). Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- a) Surat permohonan
- b) SK pelepasan varietas
- c) Rekaman pembangunan kebun induk termasuk asal usul benih
- d) Dokumen hak atas tanah
- e) SDM yang dimiliki
- f) Peta pertanaman
- g) Rekaman pemeliharaan kebun

#### 2). Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap varietas, lokasi, ketinggian tempat, topografi, curah hujan, luas minimal, populasi tanaman perhektar, umur tanaman mulai sadap, produksi nira rata-rata, produksi benih rata-rata dan kesehatan tanaman dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Varietas	Unggul
2	Lokasi	Pada wilayah pengembangan dan mudah dijangkau dengan kendaraan, tanah datar bergelombang, dekat sumber air, drainase baik
3	Ketinggian tempat	50 s.d 1.000 m dpl
4	Topografi	Rata atau bergelombang
5	Curah Hujan	1.200 s.d 3.500 mm/tahun
6	Luas minimal	>1 ha
7	Populasi tanaman per hektar	156 pohon (jarak tanam 8 x 8 m segi empat)
8	Umur tanaman untuk penetapan	- Aren Dalam : 6 tahun - Aren Genjah: 3 tahun
9	Umur tanaman mulai sadap	- Aren Dalam : 12 tahun - Aren Genjah: 6 tahun
10	Produksi nira rata-rata	- Aren Dalam : > 20 ltr/pohon/hari - Aren Genjah : > 12 ltr/pohon/hari (dengan waktu sadap $\geq$ 2,5 bulan/mayang)
11	Produksi benih rata-rata	- Aren Dalam : 10.000 butir/mayang/pohon - Aren Genjah : 4.000 butir/mayang/pohon
12	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama

- c. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan  
Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 1, Format 2, Format 3 dan Format 4 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan.
- d. Penetapan kebun induk dan pohon induk  
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun induk dan pohon induk aren sebagai kebun benih sumber aren.

### 3. Evaluasi Kelayakan Kebun Induk dan Pohon Induk Aren

Evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk aren dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Dalam hal UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih belum dapat melaksanakan, maka evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk aren, evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerka.

Dalam pelaksanaan evaluasi UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota :

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- b. Dinas yang membidangi perkebunan provinsi/kabupaten/kota yang menangani perbenihan.

Evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk aren bertujuan untuk menilai kelayakan kebun induk dan pohon induk aren dilihat dari aspek kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah populasi tanaman dan taksasi produksi benih.

Prosedur evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk aren meliputi:

- a. Pemeriksaan dokumen  
Dokumen yang diperiksa meliputi :
  - 1) SK penetapan kebun induk dan pohon induk
  - 2) Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya
  - 3) Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun
  - 4) Peta pertanaman
- b. Pemeriksaan teknis atau lapangan  
Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah pohon induk sesuai penetapan, jumlah pohon induk yang produktif , taksasi produksi benih rata rata per pohon pertahun, taksasi produksi benih seluruhnya pertahun, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Kondisi kebun	Piringan tanaman bersih dari rumput lunak,alang-alang dan tanaman berkayu
2	Kondisi tanaman	Jagur
3	Kemurnian genetik	>95%
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama
5	Jumlah pohon induk sesuai penetapan	Diisi sesuai SK Penetapan
6	Jumlah pohon induk yang produktif	Dihitung secara individu
7	Taksasi produksi benih rata-rata per pohon pertahun	Dihitung secara individu
8	Taksasi produksi benih seluruhnya pertahun	Dihitung secara individu

- c. Perhitungan pohon induk produktif dan taksasi produksi benih  
Perhitungan pohon induk produktif dilakukan dengan cara sensus individual tanaman untuk membedakan pohon induk yang produktif dengan pohon induk yang tidak produktif. Taksasi produksi benih dilakukan dengan menghitung jumlah produksi benih rata-rata dari pohon sampel x jumlah pohon induk produktif.

- d. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan  
Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 5, Format 6, Format 7 dan Format 8 selanjutnya disampaikan kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih /UPT Pusat.
- e. Penerbitan Surat Keterangan Kelayakan  
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih /Kepala UPT Pusat menerbitkan Surat Keterangan Kelayakan Kebun Induk dan Pohon Induk Aren sebagaimana tercantum dalam Format 9. Surat Keterangan Kelayakan Kebun Induk dan Pohon Induk Aren disampaikan kepada Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan.  
Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas yang Membidangi Perkebunan kabupaten/kota sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, kebun induk dan pohon induk dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih /Kepala UPT Pusat menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun induk dan pohon induk kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan.

## B. Produksi Benih Unggul Lokal Tanaman Aren

Produksi benih unggul lokal tanaman aren dilakukan mulai dari penetapan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih aren dan evaluasi kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih aren. Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih aren yang telah ditetapkan oleh kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan dinyatakan masih berlaku sampai dengan 30 September 2016 dan wajib dilakukan penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

1. Penetapan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Aren  
Untuk penetapan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih aren dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Penetapan Tim  
Direktur Jenderal Perkebunan menetapkan tim untuk melakukan penilaian kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih aren yang terdiri dari:
    - 1) Direktorat Jenderal Perkebunan yang menangani fungsi perbenihan;
    - 2) Pemulia Tanaman dari Pusat/Balai Penelitian komoditi terkait;
    - 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud diatas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi dan/atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten yang menangani perbenihan.

b. Pemeriksaan Dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- 1) Surat permohonan
- 2) Dokumen hak atas tanah
- 3) SDM yang dimiliki
- 4) Peta pertanaman
- 5) Rekaman asal usul benih dan pemeliharaan kebun

c. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan dalam rangka identifikasi kebun blok penghasil tinggi dan seleksi pohon induk terpilih, yaitu :

1). Identifikasi kebun blok penghasil tinggi

Identifikasi kebun blok penghasil tinggi dilakukan melalui tahapan :

- a) Inventarisasi kebun aren masyarakat untuk dijadikan blok
- b) Penilaian populasi untuk ditetapkan sebagai kebun blok penghasil tinggi
- c) Pemeriksaan teknis atau lapangan
- d) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan
- e) Penentuan kebun blok penghasil tinggi

2). Seleksi pohon induk terpilih

Seleksi pohon induk terpilih dilakukan setelah penentuan kebun Blok Penghasil Tinggi, dengan tahapan :

- a) Pemilihan individu pohon di dalam populasi
- b) Pemeriksaan teknis atau lapangan
- c) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tatacara pelaksanaan penilaian kebun blok penghasil tinggi dan seleksi pohon induk terpilih sebagai berikut :

1). Identifikasi Kebun Blok Penghasil Tinggi

Identifikasi kebun blok didasarkan pada dua kriteria yaitu produksi nira per mayang dan lamanya waktu penyadapan. Berdasarkan kriteria tersebut, maka blok dapat diklasifikasikan menjadi dua kelas:

- a) Blok kelas I a yaitu BPT Aren Genjah, dengan produksi nira per mayang/hari > 15 liter dengan lamanya penyadapan > 2,5 bulan.
- b) Blok kelas I b yaitu BPT Aren Dalam, dengan produksi nira per mayang/hari > 30 liter dengan lamanya penyadapan > 2,5 bulan.
- c) Blok kelas II a yaitu BPT Aren Genjah, dengan produksi nira per mayang/hari 12 s.d 15 liter dengan lamanya penyadapan 1 s.d 2,5 bulan.
- d) Blok kelas II b yaitu BPT Aren Dalam, dengan produksi nira per mayang/hari 20 s.d 30 liter dengan lamanya penyadapan 1 s.d 2,5 bulan.

2). Penentuan Pohon Contoh

Pengumpulan data calon kebun Blok penghasil tinggi dilakukan melalui pengamatan pohon-pohon contoh yang diseleksi secara acak dengan memperhatikan faktor lingkungan. Pohon contoh yang digunakan harus terletak di tengah kebun. Bila pohon contoh tersebut terletak pada areal yang dapat mempertinggi produksi antara lain sungai, parit-parit, dekat perumahan, lapangan terbuka maka pohon contoh diambil yang berada di bagian lain tetapi masih dalam bagian tengah dari pertanaman aren. Jumlah pohon contoh per blok paling kurang 10 pohon. Pencatatan data terhadap masing-masing pohon contoh meliputi:

- a) Varietas/kultivar (unggul lokal)
- b) Rata-rata produksi nira / mayang/hari
- c) Jumlah mayang jantan yang sudah disadap
- d) Jumlah mayang betina
- e) Jumlah daun hijau
- f) Kadar gula nira
- g) Kesehatan tanaman.

Data yang diperoleh dianalisis koefisien keragamannya (KK), apabila nilai  $KK \leq 20\%$  maka kebun tersebut memenuhi syarat sebagai Blok Penghasil Tinggi dan dapat dilanjutkan dengan penilaian Pohon Induk Terpilih.

3). Penilaian Pohon Induk Terpilih

Kebun Blok pertanaman aren yang telah diidentifikasi memenuhi syarat sebagai kebun blok penghasil tinggi, dapat dilanjutkan untuk dipilih pohon induk sebagai benih sumber. Pohon induk terpilih harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan sesuai standar teknis.

Untuk melakukan penilaian kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih melalui tahapan pemeriksaan teknis atau lapangan yang dilakukan terhadap : varietas, lokasi, populasi per hektar, umur tanaman, produksi nira, produksi benih, lilit batang besar, jumlah daun, warna daun, panjang pelepah daun, jumlah mayang betina, koefisien keragaman, kesehatan tanaman, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Varietas	Unggul lokal
2	Lokasi	Terdapat pada hamparan tanaman aren yang tersebar pada areal 1 s.d 3 ha, dapat dijangkau minimal dengan kendaraan roda dua dan merupakan sentra penyadapan nira
3	Populasi per hektar	$\geq 10$ pohon
4	Umur tanaman	Aren Dalam : 12 tahun Aren Genjah: 6 tahun
5	Produksi nira	Aren Dalam : $> 20$ ltr/ pohon/hari Aren Genjah : $> 12$ ltr/ pohon/hari (dengan waktu sadap $\geq 2,5$ bulan/mayang)

No	Kriteria	Standar
6	Produksi benih	Aren Dalam : 10.000 butir/mayang/pohon Aren Genjah : 4.000 butir/mayang/pohon
7	Lilit batang besar	Aren Dalam : > 90 cm Aren Genjah : > 100 cm (diukur 1m dari permukaan tanah)
8	Jumlah daun	Minimal 12 pelepah
9	Warna daun	Hijau gelap, mengkilap
10	Panjang pelepah daun	≥5 m
11	Jumlah mayang betina	> 5 tandan
12	Koefisien Keragaman (KK)	< 20%
13	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama

- d. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan  
Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 10, Format 11, Format 12 dan Format 13 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
- e. Penetapan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih  
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Pohon Induk Terpilih aren sebagai kebun benih sumber aren.

## 2. Evaluasi Kelayakan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Aren

Evaluasi kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih aren dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Dalam hal UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dimaksud tidak melaksanakan Evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk terpilih, evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja.

Dalam pelaksanaan evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk terpilih UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang:

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- b. Dinas yang Membidangi Perkebunan provinsi/kabupaten/kota yang menangani perbenihan.

Evaluasi kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih aren bertujuan untuk menilai kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih aren dilihat dari aspek populasi tanaman dan menentukan taksasi produksi benih.

Prosedur evaluasi kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih aren meliputi:

a. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- 1) SK penetapan kebun benih sumber
- 2) Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya
- 3) Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun
- 4) Peta pertanaman

b. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah pohon induk sesuai penetapan, jumlah pohon induk yang produktif, taksasi produksi benih rata-rata per pohon pertahun, taksasi produksi benih seluruhnya pertahun, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Kondisi kebun	Piringan tanaman bersih dari rumput lunak,alang-alang dan tanaman berkayu.
2	Kondisi tanaman	Jagur
3	Kemurnian genetik	>95%
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama
5	Jumlah pohon induk terpilih sesuai penetapan	Diisi sesuai SK Penetapan
6	Jumlah pohon induk terpilih yang produktif	Dihitung secara individu dilapangan
7	Taksasi produksi benih rata-rata per pohon pertahun	Dihitung secara individu dilapangan
8	Taksasi produksi benih seluruhnya per tahun	Dihitung secara individu dilapangan

c. Perhitungan pohon induk terpilih yang produktif dan taksasi produksi benih

Perhitungan pohon induk terpilih yang produktif dilakukan dengan cara sensus individual tanaman untuk membedakan pohon induk terpilih yang produktif dengan pohon induk terpilih yang tidak produktif. Taksasi produksi benih dilakukan dengan menghitung jumlah produksi benih rata-rata dari pohon sampel x jumlah pohon induk terpilih yang produktif.

d. Pembuatan laporan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan lapangan sesuai Format 14, Format 15, Format 16, Format 17 selanjutnya disampaikan kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/UPT Pusat.

- e. Penerbitan Surat Keterangan Kelayakan  
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/ UPT Pusat menerbitkan Surat Keterangan Kelayakan Kebun blok penghasil tinggi dan pohon Induk terpilih sebagaimana tercantum dalam Format 18. Surat Keterangan Kelayakan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Aren disampaikan kepada Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan.

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas yang Membidangi Perkebunan kabupaten/kota sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, Kebun blok penghasil tinggi dan pohon Induk terpilih dinyatakan tidak layak maka Kepala UPT Pusat/ UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih menyampaikan usulan pencabutan penetapan Kebun blok penghasil tinggi dan pohon Induk terpilih kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan.

### BAB III SERTIFIKASI BENIH TANAMAN AREN

Sertifikasi benih dapat dilakukan oleh UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau produsen benih yang telah mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu.

Sertifikasi oleh UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dilakukan oleh PBT. PBT dimaksud merupakan PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, PBT yang berkedudukan di UPTD perbenihan provinsi dan/atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Sertifikasi yang dilakukan oleh produsen benih yang telah mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu harus melaporkan hasil sertifikasi kepada UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Untuk sertifikasi yang dilakukan oleh UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dilakukan mekanisme sertifikasi sebagai berikut:

#### A. Sertifikasi Benih Aren Dalam Bentuk Biji

Benih aren dalam bentuk biji sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun induk atau kebun blok penghasil tinggi serta di tempat penyimpanan benih.

Sertifikasi benih aren dalam bentuk biji dilakukan melalui tahapan :

##### 1. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- a. Surat permohonan sertifikasi
- b. Izin Usaha Produksi Benih /Rekomendasi sebagai produsen benih
- c. Dokumen penetapan kebun induk dan pohon induk terpilih aren
- d. Dokumen penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Aren
- e. Dokumen status kepemilikan kebun pembibitan
- f. Dokumentasi pelaksanaan waktu panen
- g. Dokumen pemeriksaan laboratorium
- h. Rekaman pemeliharaan kebun

##### 2. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap berat biji, warna kulit biji, tampilan biji dan kesehatan biji dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Berat biji	≥ 2,5 g
2	Warna kulit biji	Hitam mengkilap
3	Tampilan biji	Tidak retak, pecah atau berkeriput
4	Kesehatan biji	Bebas hama dan penyakit utama

Keterangan :

Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh benih dengan jumlah sampel yang dinilai/diuji sebanyak 0,3% dari jumlah benih yang diajukan.

3. Pemeriksaan laboratorium  
Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk melihat kemurnian fisik benih dan kesehatan benih.
4. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan  
Pengawas Benih Tanaman menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 19, Format 20 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
5. Penerbitan sertifikat mutu benih  
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Format 21.

#### B. Sertifikasi Kecambah Aren

Kecambah aren sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun pembibitan/perkecambahan.

Sertifikasi benih dilakukan melalui tahapan :

1. Pemeriksaan dokumen  
Dokumen yang diperiksa meliputi :
  - a. Surat permohonan sertifikasi
  - b. Izin Usaha Produksi Benih /Rekomendasi sebagai produsen benih
  - c. Sertifikat mutu benih aren dalam bentuk biji
  - d. Dokumen penetapan kebun induk dan pohon induk aren
  - e. Dokumen penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Aren
  - f. Dokumentasi status kepemilikan kebun pembibitan
  - g. Status Kepemilikan SDM
2. Pemeriksaan teknis atau lapangan  
Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap panjang apokol, warna apokol, tampilan apokol dan kesehatan benih dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Panjang apokol	1 – 2 cm
2	Warna apokol	Putih kekuningan
3	Tampilan apokol	Segar
4	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit utama

Keterangan :

Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh benih dengan jumlah sampel yang dinilai/diuji sebanyak 0,3% dari jumlah benih yang diajukan.

3. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan  
Pengawas Benih Tanaman menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 22 dan Format 23 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
4. Penerbitan sertifikat mutu benih  
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Format 24.

#### C. Sertifikasi Benih Aren Dalam Polibeg

Benih aren dalam polibeg sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman yang berasal dari UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun pembibitan. Sertifikasi benih dilakukan melalui tahapan:

1. Pemeriksaan dokumen  
Dokumen yang diperiksa meliputi:
  - a. Surat permohonan sertifikasi
  - b. Izin Usaha Produksi Benih /Rekomendasi sebagai produsen benih
  - c. Sertifikat mutu benih aren dalam bentuk biji
  - d. Sertifikat mutu benih kecambah aren
  - e. Status kepemilikan kebun pembibitan
  - f. Status Kepemilikan SDM
  - g. Rekaman pemeliharaan kebun
2. Pemeriksaan teknis atau lapangan  
Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap umur benih, tinggi tanaman, lilit batang semu, warna daun, jumlah daun, kondisi daun, kesehatan benih, ukuran polibeg, warna polibeg dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Umur benih	12 - 18 bulan
2	Tinggi tanaman	≥ 40 cm
3	Lilit batang semu	≥ 10 cm
4	Warna daun	Hijau tua
5	Jumlah daun	≥ 4 helai terbuka penuh
6	Kondisi daun	Segar, tidak layu
7	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama
8	Ukuran polibeg	Minimal 20 x 30 cm, tebal 0,2 mm
9	Warna polibeg	Hitam

Keterangan :

Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh benih dengan jumlah sampel yang dinilai/diuji sebanyak 1% dari jumlah benih yang diajukan.

3. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan  
Pengawas Benih Tanaman menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 25 dan Format 26 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
4. Penerbitan sertifikat mutu benih  
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih aren dalam polibeg kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Format 27.

#### D. Pelabelan

Benih aren dalam bentuk biji, kecambah aren dan benih aren dalam polibeg yang telah disertifikasi diberi label.

Spesifikasi label dari benih aren terdiri dari:

1. Warna label berwarna biru muda untuk benih unggul serta berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
2. Ukuran label menyesuaikan dengan komoditas dan jenis benih dengan ketentuan jelas dan mudah dibaca. Tulisan berwarna hitam, bahan label tidak mudah rusak.
3. Isi label
  - a. Label benih aren dalam bentuk biji mencakup paling kurang nomor sertifikat, nomor seri, nama produsen, pengguna, jenis tanaman dan varietas, kelas benih, bentuk benih, keterangan mutu/hasil uji laboratorium, berat/volume benih (kg), masa akhir edar benih terhitung 1 (bulan) bulan sejak tanggal panen.
  - b. Label kecambah aren mencakup paling kurang nomor sertifikat, nomor seri, nama produsen, pengguna, jenis tanaman dan varietas, kelas benih, bentuk benih, keterangan mutu/spesifikasi benih, volume/jumlah kecambah, masa akhir edar benih maksimal 7 (tujuh) hari setelah kecambah.
  - c. Label benih aren dalam polibeg mencakup paling kurang nomor sertifikat, nomor seri, nama produsen, pengguna, jenis tanaman dan varietas, kelas benih, keterangan mutu/spesifikasi benih, masa akhir edar benih maksimal sampai umur tanaman 18 bulan.
4. Pengesahan dan nomor seri label dari Institusi penyelenggara sertifikasi
5. Letak pemasangan label untuk benih aren dalam bentuk biji dan kecambah pada kemasan yang mudah dilihat, untuk benih aren dalam polibeg pada bagian batang.

## BAB IV PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH

### A. Peredaran

Peredaran benih antar provinsi pengawasannya dilakukan oleh PBT. PBT yang melakukan pengawasan berkedudukan di UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih Provinsi penerima benih. Peredaran benih antar provinsi yang sertifikatnya masih berlaku, tidak harus dilakukan sertifikasi ulang. Untuk peredaran benih antar kabupaten dalam satu provinsi pengawasannya dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

### B. Pembinaan dan Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. Pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih /SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. Pelaksanaan Pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.


Berdasarkan hasil pengawasan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi, benih yang tidak sesuai dengan sertifikat dan label dilarang diedarkan atau diperjualbelikan. Pelarangan peredaran didokumentasikan dengan Berita Acara yang ditanda tangani oleh produsen benih dan PBT.

Dalam melakukan pengawasan PBT menemukan kecurigaan terhadap benih yang beredar, maka PBT dapat menghentikan peredaran benih. Penghentian peredaran benih tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Penghentian dalam jangka waktu tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pengedar membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan. Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, pengedar tidak dapat membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan, PBT harus menghentikan peredaran benih yang diedarkan. Benih yang peredarannya dihentikan, wajib ditarik dari peredaran oleh produsen dan/atau pengedar benih. Jika dalam pengawasan dokumen tidak ditemukan adanya kejanggalan atau penyimpangan prosedur, maka benih dapat diedarkan kembali.

BAB VI  
PENUTUP

Demikian pedoman ini ditetapkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Sumber Tanaman Aren dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan perbanyakan bahan tanam, membangun kebun sumber benih tanaman, penetapan dan evaluasi kebun sumber benih, penanganan sertifikasi benih, dan pengawasan peredaran benih.

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



GAMAL NASIR

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
PENETAPAN KEBUN INDUK DAN POHON INDUK AREN

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi kebun induk :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
- 4. Luas kebun induk :..... Ha
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
  - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
  - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	SK Pelepasan Varietas	Ada/Tidak No.....Tgl.....
2	Rekaman pembangunan kebun induk termasuk asal usul benih	Ada/Tidak No.....Tgl.....
3	Dokumen hak atas tanah	Ada/Tidak Hak Milik/ HGU No.....tgl.....
4	SDM yang dimiliki	SD.....orang SLTP.....orang SLTA.....orang Sarjana.....orang
5	Peta pertanaman	Ada/Tidak
6	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

### III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Varietas	Unggul	
2	Lokasi	Pada wilayah pengembangan dan mudah dijangkau dengan kendaraan, tanah datar, dekat sumber air, dekat jalan/mudah diawasi, drainase baik	
3	Ketinggian tempat	50 s.d 1000 m dpl	
4	Curah Hujan	1.200 s.d 3.500 mm/tahun	
5	Luas minimal	>1 ha	
6	Populasi tanaman per ha	156 pohon (jarak tanam 8 x 8 m segi empat)	
7	Umur tanaman untuk penetapan	- Aren Dalam : 6 tahun - Aren Genjah: 3 tahun	
8	Umur tanaman mulai sadap	- Aren Dalam : 12 tahun - Aren Genjah: 6 tahun	
9	Rata-rata produksi nira	- Aren Dalam : > 20 ltr/pohon/hari - Aren Genjah : > 12 ltr/pohon/hari (dengan waktu sadap $\geq$ 2,5 bulan/mayang)	
10	Rata-rata produksi benih	- Aren Dalam : 10.000 butir/mayang/pohon - Aren Genjah : 4.000 butir/mayang/pohon	
11	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	

### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Pohon induk seluruhnya.....pohon
2. Pohon induk yang layak .....pohon
3. Taksasi produksi benih.....butir/tahun
4. Kebun induk dan pohon induk yang layak ditetapkan sebagai kebun benih sumber oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian

B. SARAN

Kebun induk dan pohon induk yang telah ditetapkan dievaluasi kelayakannya oleh Tim yang ditetapkan Kepala UPT Pusat/Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan paling kurang 1 tahun sekali.

Penanggung Jawab  
Kebun Induk,

.....

....., tgl, bln, thn  
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
 PENETAPAN KEBUN INDUK DAN POHON INDUK AREN

Desa :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten :  
 Nama pemilik :  
 Nama varietas :  
 Umur Tanaman :  
 Luas :

No Pohon sampel	Rata-rata produksi nira per mayang per hari (Ltr)	Kadar gula nira (%)	Jumlah mayang betina (Tandan)	Jumlah buah per mayang (Buah)	Jumlah Biji per mayang (Butir)	Taksasi Produksi Benih / Pohon (butir)
1						
2						
3						
4						
dst						
10						

Penanggung Jawab  
 Kebun Induk,

.....

....., tgl, bln, thn  
 Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN  
PENETAPAN KEBUN INDUK DAN POHON INDUK AREN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim penilai kebun induk dan pohon induk aren sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan No.....tanggal..... yang terdiri dari :

- 1 Nama :  
Jabatan :
- 2 Nama :  
Jabatan :
- 3 Nama :  
Jabatan :
- 4 Nama :  
Jabatan :
- 5 Nama :  
Jabatan :

Pada tanggal .....s/d..... telah melakukan penilaian kebun induk dan pohon induk aren yang lokasi kebun didesa....., kecamatan .....Kabupaten .....Provinsi .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun induk dan pohon induk diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas kebun induk : .....Ha
- b Jumlah pohon induk seluruhnya : ..... pohon
- c Jumlah pohon induk yang layak : .....pohon
- d Taksasi produksi benih : .....butir/tahun
- e Umur / Tahun Tanam : .....tahun
- f Jarak tanam : .....
- g Design tanaman : .....
- h Peta kebun : terlampir
- i Data pohon induk aren yang layak : terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan penilaian kebun induk dan pohon induk aren yang layak dan peta per titik tanam di kebun induk sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan kebun induk dan pohon induk aren oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Penanggung Jawab  
Kebun Induk,

.....

....., tgl, bln, thn  
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

HASIL PENILAIAN POHON INDUK AREN

No	No. Pohon Induk	Produksi nira per mayang per hari (Ltr)	Kadar gula nira (%)	Jumlah mayang betina (Tandan)	Jumlah buah per mayang (Buah)	Jumlah Biji per mayang (Butir)	Jumlah Produksi Benih per Pohon (butir)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
dst							

Penanggung Jawab  
Kebun Induk,

.....

....., tgl, bln, thn  
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN INDUK DAN POHON INDUK AREN

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun induk :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
- 4. Luas Kebun induk :..... Ha
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
  - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
  - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Dokumen penetapan kebun induk dan pohon induk	Ada/Tidak No .....tgl.....
2	Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya	Ada/Tidak tgl.....thn
3	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
4	Peta pertanaman	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Kondisi kebun	Piringan tanaman bersih dari rumput lunak,alang-alang dan tanaman berkayu.	
2	Kondisi tanaman	Jagur	
3	Kemurnian genetik	>95%	
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	
5	Jumlah pohon induk sesuai penetapan	Diisi sesuai SK Penetapan	
6	Jumlah pohon induk yang produktif	Dihitung secara individu	
7	Taksasi produksi benih per pohon pertahun	Dihitung secara individu	
8	Taksasi produksi benih seluruhnya per tahun	Dihitung secara individu	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Jumlah pohon induk sesuai penetapan .....pohon
2. Jumlah pohon induk yang produktif.....pohon
3. Taksasi produksi benih.....butir/tahun.
4. Kebun induk dan pohon induk yang masih layak akan diberikan surat keterangan kelayakan oleh Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

B. SARAN

Kebun induk dan pohon induk yang masih layak agar dipelihara sesuai standar teknis.

Penanggung Jawab  
Kebun Induk,

.....

.....,tgl,bln,thn  
Tim Evaluasi

1. ....
2. ....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN INDUK DAN POHON INDUK AREN

Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten :  
Nama pemilik :  
Nama varietas :  
Umur Tanaman :  
Luas :

No	No.Pohon Induk sesuai Penetapan	Jumlah produksi nira per mayang per hari (Ltr)	Kadar gula nira (%)	Jumlah mayang betina (Tandan)	Jumlah buah per mayang (Buah)	Jumlah Biji per mayang (Butir)	Jumlah Produksi Benih per Pohon (butir)	Ket. (Layak/ Tidak Layak)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
dst								

Penanggung Jawab  
Kebun Induk,

\_\_\_\_\_

.....,Tgl, bln, thn  
Tim Evaluasi

1. ....
2. ....

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN  
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN INDUK DAN POHON INDUK AREN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk aren sesuai Surat Tugas Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan No.....tanggal..... yang terdiri dari :

- 1 Nama :  
Jabatan :
- 2 Nama :  
Jabatan :
- 3 Nama :  
Jabatan :
- 4 Nama :  
Jabatan :
- 5 Nama :  
Jabatan :

Pada tanggal .....s/d..... telah melakukan evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk aren yang lokasi kebun didesa....., kecamatan .....Kabupaten .....Provinsi .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun induk dan pohon induk diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas kebun induk : .....Ha
- b Jumlah pohon induk setelah penetapan : ..... pohon
- c Jumlah pohon induk yang layak : .....pohon
- d Taksasi produksi benih : .....butir/tahun
- e Umur / Tahun Tanam : .....tahun
- f Jarak tanam : .....
- g Design tanaman : .....
- h Peta kebun : terlampir
- i Data pohon induk aren yang layak : terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan evaluasi kebun induk dan pohon induk aren yang layak dan peta per titik tanam di kebun induk sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Kelayakan kebun induk dan pohon induk aren oleh Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Penanggung Jawab  
Kebun Induk,

.....

....., tgl, bln, thn  
Tim Evaluasi

1.....  
2.....

FORMAT 8

HASIL EVALUASI KELAYAKAN POHON INDUK TERPILIH AREN

No	No.Pohon Induk sesuai Penetapan	Jumlah produksi nira per mayang per hari (Ltr)	Kadar gula nira (%)	Jumlah mayang betina (Tandan)	Jumlah buah per mayang (Buah)	Jumlah Biji per mayang (Butir)	Jumlah Produksi Benih per Pohon (butir)	Ket. (Layak/ Tidak Layak)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
dst								

Penanggung Jawab  
Kebun Induk,

.....

....., tgl, bln, thn  
Tim Evaluasi

1.....  
2.....

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI :....

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN  
KEBUN INDUK DAN POHON INDUK AREN  
Nomor :

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan SK penetapan kebun induk dan pohon induk terpilih nomor ....tanggal.....serta dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilakukan pada tanggal..... bulan..... tahun..... terhadap:

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun induk :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
4. Luas Kebun induk :..... Ha
5. Nama varietas :
6. Tanggal Pemeriksaan :
7. Dasar Pemeriksaan
  - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
  - b. SPT : No.....tanggal.....
8. Hasil Pemeriksaan Lapangan :
  - a. Jumlah pohon induk aren yang ditetapkan .....pohon
  - b. Jumlah pohon induk aren yang produktif.....pohon
  - c. Taksasi produksi benih.....butir/tahun
9. Kesimpulan
  - a. Pohon induk yang masih layak agar dipelihara sesuai dengan standar teknis.
  - b. Benih yang dihasilkan harus disertifikasi dan diberi label sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Kelayakan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl, bln, thn  
Kepala UPT pusat/UPTDPerbenihan  
Perkebunan Provinsi  
Nama Terang,NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN  
KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI DAN POHON INDUK TERPILIH AREN

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi kebun BPT :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
- 4. Luas Kebun BPT :..... Ha
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
  - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
  - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Surat permohonan	Ada/Tidak No.....Tgl.....
2	Dokumen hak atas tanah	Ada/Tidak SKT/SHM/HGU No .....tanggal.....
3	SDM yang dimiliki	- SD.....org - SLTP.....org - SLTA.....org - Sarjana.....org
4	Peta pertanaman	Ada/Tidak
5	Rekaman asal usul benih dan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Varietas	Unggul lokal	
2	Lokasi	Terdapat pada hamparan tanaman aren yang tersebar pada areal 1 s.d 3 ha, dapat dijangkau minimal dengan kendaraan roda dua dan merupakan sentra penyadapan nira	
3	Populasi per hektar	≥ 10 pohon	
4	Umur tanaman	Aren Dalam : 12 tahun	

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
		Aren Genjah: 6 tahun	
5	Produksi nira	Aren Dalam : > 20 ltr/ pohon/hari Aren Genjah : > 12 ltr/ pohon/hari (dengan waktu sadap $\geq$ 2,5 bulan/mayang)	
6	Produksi benih	Aren Dalam : 10.000 butir/mayang/pohon Aren Genjah : 4.000 butir/mayang/pohon	
7	Lilit batang besar	Aren Dalam : > 90 cm Aren Genjah : > 100 cm (diukur 1m dari permukaan tanah)	
8	Jumlah daun	Minimal 12 pelepah	
9	Warna daun	Hijau gelap, mengkilap	
10	Panjang pelepah daun	5 s.d 7 m	
11	Jumlah mayang betina	> 5 tandan	
12	Koefisien Keragaman (KK)	< 20%	
13	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. KESIMPULAN

1. Kebun Blok Penghasil Tinggi terseleksi seluas..... ha, dengan populasi ..... pohon.
2. Pohon induk terpilih dari blok penghasil tinggi.....pohon
3. Taksasi Produksi benih .....butir/tahun.
4. Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon induk terpilih aren ditetapkan sebagai kebun benih sumber oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

##### B. SARAN

Kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih aren yang telah ditetapkan dievaluasi kelayakannya oleh Tim yang ditetapkan Kepala UPT Pusat/Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan paling kurang 1 tahun sekali.

Penanggung Jawab  
Kebun BPT,  
.....

.....,tgl, bln, thn  
Tim Penilai  
1.....  
2.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN  
KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI DAN POHON INDUK TERPILIH AREN

Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten :  
Nama pemilik :  
Nama varietas :  
Umur Tanaman :  
Luas :

No Pohon sampel	Rata-rata produksi nira per mayang per hari (Ltr)	Kadar gula nira (%)	Jumlah mayang betina (Tandan)	Jumlah buah per mayang (Buah)	Jumlah Biji per mayang (Butir)	Jumlah Produksi Benih / Pohon /Thn (butir)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Penanggung Jawab  
Kebun BPT,

.....

....., tgl, bln, thn  
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN BLOK  
 PENGHASIL TINGGI DAN POHON INDUK TERPILIH AREN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim penilai Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Aren sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan No.....tanggal..... yang terdiri dari :

- 1 Nama :  
 Jabatan :
- 2 Nama :  
 Jabatan :
- 3 Nama :  
 Jabatan :
- 4 Nama :  
 Jabatan :
- 5 Nama :  
 Jabatan :

Pada tanggal .....s/d..... telah melakukan penilaian kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Aren yang lokasi kebun didesa ....., kecamatan ..... Kabupaten ..... Provinsi .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Aren diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Luas Kebun BPT : .....Ha
- b. Jumlah pohon induk terpilih : .....pohon  
 seluruhnya
- c. Jumlah pohon induk terpilih yang layak : .....pohon
- d. Taksasi produksi benih : .....butir/tahun
- e. Umur / Tahun Tanam : .....tahun
- f. Jarak tanam : .....
- g. Peta kebun : terlampir
- h. Pohon induk aren yang layak : terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Aren yang layak dan peta per titik tanam di kebun Blok Penghasil Tinggi sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Aren oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Penanggung Jawab  
Kebun BPT,

.....

....., tgl, bln, thn  
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN  
KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI DAN POHON INDUK TERPILIH AREN

No	No. Pohon Induk Terpilih	Jumlah produksi nira per mayang per hari (Ltr)	Kadar gula nira (%)	Jumlah mayang betina (Tandan)	Jumlah buah per mayang (Buah)	Jumlah Biji per mayang (Butir)	Jumlah Produksi Benih / Pohon /Thn (butir)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
dst							

Penanggung Jawab  
Kebun BPT,

.....

.....,tgl, bln, thn  
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI  
DAN POHON INDUK TERPILIH AREN

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun BPT :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
4. Luas Kebun BPT : ..... Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
7. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
8. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Dokumen penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan pohon induk terpilih aren	Ada/Tidak No .....tanggal.....
2	Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya	Ada/Tidak
3	Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
4	Peta pertanaman	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Kondisi kebun	Piringan tanaman bersih dari rumput lunak,alang-alang dan tanaman berkayu	
2	Kondisi tanaman	Jagur	
3	Kemurnian genetik	>95%	
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	
5	Jumlah pohon induk sesuai penetapan	Dihitung secara individu	
6	Jumlah pohon induk yang produktif	Dihitung secara individu	
7	Taksasi produksi benih rata rata /pohon/tahun	Dihitung secara individu	
8	Taksasi produksi benih /tahun	Dihitung secara individu	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Jumlah pohon induk sesuai penetapan .....pohon
2. Jumlah pohon induk yang produktif .....pohon
3. Taksasi produksi benih .....butir/tahun.
4. Kebun BPT dan Pohon induk terpilih yang masih layak akan diberikan surat keterangan kelayakan oleh Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

B. SARAN

Kebun induk dan Pohon induk yang masih layak agar dipelihara sesuai standar teknis.

Penanggung Jawab  
Kebun BPT,

.....

.....,tgl,bln,thn  
Tim Evaluasi

1. ....
2. ....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
EVALUASI KELAYAKAN POHON INDUK TERPILIH AREN

Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten :  
Nama pemilik :  
Nama varietas :  
Umur Tanaman :  
Luas :

No	No. Pohon Induk Terpilih sesuai penetapan	Jumlah produksi nira per mayang per hari (Ltr)	Kadar gula nira (%)	Jumlah mayang betina (Tandan)	Jumlah buah per mayang (Buah)	Jumlah Biji per mayang (Butir)	Jumlah Produksi Benih / Pohon /Thn (butir)	Ket (Layak/ Tidak layak)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
dst								

Penanggung Jawab  
Kebun BPT,

.....

....., tgl, bln, thn  
Tim Evaluasi

1. ....
2. ....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN  
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI DAN  
POHON INDUK TERPILIH AREN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim evaluasi kelayakan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Aren sesuai Surat Tugas Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan No.....tanggal..... yang terdiri dari :

- 1 Nama :  
Jabatan :
- 2 Nama :  
Jabatan :
- 3 Nama :  
Jabatan :
- 4 Nama :  
Jabatan :
- 5 Nama :  
Jabatan :

Pada tanggal .....s/d..... telah melakukan evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Aren yang lokasi kebun didesa ....., kecamatan ..... Kabupaten ..... Provinsi .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Aren diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Luas Kebun BPT : .....Ha
2. Jumlah pohon induk sesudah penetapan : .....pohon
3. Jumlah pohon induk yang layak : .....pohon
4. Taksasi produksi benih : .....butir/tahun
5. Umur / Tahun Tanam : .....tahun
6. Jarak tanam : .....
7. Peta kebun : terlampir
8. Pohon induk aren yang layak : terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan evaluasi kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Aren yang layak dan peta per titik tanam di kebun Blok Penghasil Tinggi sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Aren oleh Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Penanggung Jawab  
Kebun BPT,

.....

....., tgl, bln, thn  
Tim Evaluasi

- 1.....
- 2.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI DAN  
POHON INDUK TERPILIH AREN

No	No. Pohon Induk Terpilih sesuai penetapan	Jumlah produksi nira per mayang per hari (Ltr)	Kadar gula nira (%)	Jumlah mayang betina (Tandan)	Jumlah buah per mayang (Buah)	Jumlah Biji per mayang (Butir)	Jumlah Produksi Benih / Pohon /Thn (butir)	Ket (Layak/ Tidak layak)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
dst								

Penanggung Jawab  
Kebun BPT,

.....

....., tgl, bln, thn  
Tim Evaluasi

1.....  
2.....

## Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

No. SERI :.....

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI  
DAN POHON INDUK TERPILIH AREN

Nomor :

Berdasarkan Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan SK penetapan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih aren nomor.....tanggal.....serta dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilakukan pada tanggal.....bulan.....tahun..... terhadap:

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun Benih Sumber :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
4. Luas Kebun Benih Sumber :..... Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
  - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
  - b. SPT : No.....tanggal.....
7. Hasil Pemeriksaan Lapangan :
  - a. Jumlah pohon induk terpilih dari Kebun Blok Penghasil Tinggi yang ditetapkan .....pohon
  - b. Jumlah pohon induk terpilih yang masih layak .....pohon
  - c. Taksasi produksi benih.....butir/tahun
8. Kesimpulan
  - a. Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Aren yang masih layak agar dipelihara sesuai dengan standar teknis.
  - b. Benih yang dihasilkan harus disertifikasi dan diberi label sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Kelayakan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl, bln, thn  
Kepala UPT  
Pusat/UPTDPerbenihan  
Perkebunan Provinsi  
Nama Terang,NIP.

LAPORAN PEMERIKSAAN LAPANGAN  
SERTIFIKASI BENIH AREN DALAM BENTUK BIJI

I. UMUM

- 1. Nama Produsen Benih :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun Induk :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
- 4. Status Kepemilikan Lahan :
- 5. Varietas : unggul/ unggul lokal
- 6. Tanggal Pemeriksaan :
- 7. Dasar Pemeriksaan :
  - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
  - b. SPT : No.....tanggal.....
- 8. Pengguna benih :
  - a. Nama :
  - b. Lokasi Pembibitan :
    - 1) Desa :
    - 2) Kecamatan :
    - 3) Kabupaten :
    - 4) Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Surat Permohonan	Ada/Tidak No.....tanggal.....
2	Izin Usaha Produksi Benih /Rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak No.....tanggal.....
3	Dokumen penetapan kebun induk dan pohon induk terpilih aren	Ada/Tidak No.....tanggal.....
4	Dokumen penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan pohon induk terpilih aren	Ada/Tidak No.....tanggal.....
5	Dokument status kepemilikan kebun pembenihan	Ada/Tidak ada SKT/SHM/HGU No.....tanggal.....
6	Dokumentasi pelaksanaan waktu panen	Ada/Tidak ada Waktu panen : .....-.....20....
7	Dokumen pemeriksaan laboratorium	.....
8	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak ada

### III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Varietas	unggul/ unggul lokal	
2	Asal Benih	Dari Kebun Induk atau dari kebun BPT yang telah ditetapkan	
3	Berat biji	≥ 2,5 g	
4	Warna kulit biji	Hitam mengkilap	
5	Tampilan biji	Tidak retak, pecah atau berkeriput	
6	Kesehatan Biji	Bebas hama dan penyakit utama	

### IV. JUMLAH BENIH AREN DALAM BENTUK BIJI YANG DIPERIKSA

No	Varietas	Jumlah biji aren (Butir)			
		Diajukan	Diperiksa	Memenuhi syarat	Tidak memenuhi syarat
	Jumlah				

### V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Benih aren dalam bentuk biji yang memenuhi syarat ..... butir.
2. Benih aren dalam bentuk biji yang memenuhi syarat diberikan sertifikat mutu benih.
3. Benih aren dalam bentuk biji sebelum diedarkan harus di beri label berwarna biru muda untuk benih unggul dan warna hijau muda untuk benih unggul lokal.
4. Masa berlaku Sertifikat berikut labelnya maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal panen.

Pemohon

....., tgl, bln, thn  
 Pengawas Benih Tanaman (PBT)

.....

.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
SERTIFIKASI BENIH AREN DALAM BENTUK BIJI

Benih sampel	URAIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN				Keterangan
	Berat biji (Gram)	Warna kulit biji	Tampilan biji	Kesehatan biji	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
dst					
30.					

Pemohon

.....,tgl, bln, thn  
Pengawas Benih Tanaman (PBT)

.....

.....

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

No. SERI :.....

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, serta hasil pemeriksaan laboratorium (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....s.d..... terhadap:

I. Pemohon

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Surat Penetapan KI/BPT: Nomor..... Tanggal.....
- d. Izin Usaha Produksi Benih : Nomor..... Tanggal.....
- d. Surat Permohonan : Nomor..... Tanggal.....

II. Pengguna benih

- a. Nama :
- b. Lokasi Pembibitan
  - 1) Desa :
  - 2) Kecamatan :
  - 3) Kabupaten :
  - 4) Provinsi :

III. Hasil Pemeriksaan

- a. Bentuk Benih :Benih Aren dalam Bentuk Biji
- b. Varietas :Unggul/ Unggul Lokal
- c. Lokasi :
- d. Asal benih :
- e. Tanggal pemeriksaan :

No	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Berat biji	≥ 2,5 g	
2	Warna kulit biji	Hitam mengkilap	
3	Tampilan biji	Tidak retak, pecah atau berkeriput	
4	Kesehatan biji	Bebas hama dan penyakit utama	

#### IV. Kesimpulan

1. Benih aren dalam bentuk biji yang memenuhi syarat ..... butir.
2. Benih aren dalam bentuk biji yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
3. Masa berlaku sertifikat mutu benih berikut labelnya maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal panen.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn  
Kepala UPT Pusat / UPTD  
Perbenihan Perkebunan Provinsi

Nama Terang, NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN  
SERTIFIKASI KECAMBAH AREN

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Perkecambahan :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
- 4. Varietas : Unggul/ Unggul Lokal
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
  - a. Surat Pemohon Nomor :
  - b. SPT Nomor :
- 7. Pengguna benih :
  - a. Nama :
  - b. Lokasi Pembibitan :
    - 1. Desa :
    - 2. Kecamatan :
    - 3. Kabupaten :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Keterangan
1	Surat permohonan	No.....tanggal.....
2	Izin Usaha Produksi Benih /Rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak No..... dan tanggal.....
3	Sertifikat mutu benih aren dalam bentuk biji	Ada/Tidak No..... dan tanggal.....
4	Dokumen penetapan kebun induk dan pohon induk terpilih aren	Ada/Tidak No..... dan tanggal.....
5	Dokumen penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Aren	Ada/Tidak No..... dan tanggal.....
6	Dokumen status kepemilikan lahan	SHM/HGU No.....tgl.....
7	Ketersediaan SDM pembibitan.	- SD.....org - SLTP.....org - SLTA.....org - Sarjana.....org

### III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Varietas	Unggul/ unggul lokal	
2	Tgl/Bulan persemaian	Diisi sesuai catatan di persemaian	
3	Kondisi lokasi Perkecambahan	Topografi datar, bergelombang, mudah diawasi, drainase baik	
4	Pengendalian Hama/ Penyakit	Harus dilakukan, jenis, dosis disesuaikan dengan hama dan penyakit	
5	Panjang apokol	1 - 2 cm	
6	Warna apokol	Putih kekuningan	
7	Tampilan apokol	Segar	
8	Kesehatan kecambah	Bebas hama dan penyakit utama	

### IV. JUMLAH KECAMBAH AREN YANG DIPERIKSA

No	Varietas	Jumlah kecambah aren (kecambah)			
		Diajukan	Diperiksa	Memenuhi syarat	Tidak memenuhi syarat
	Jumlah				

### V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kecambah aren yang memenuhi syarat ..... kecambah.
2. Kecambah aren yang memenuhi syarat diberikan Sertifikat Mutu Benih
3. Kecambah aren yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
4. Masa berlaku sertifikat mutu benih berikut label maksimal 7 hari setelah berkecambah.

Pemohon

....., tgl, bln, thn.....  
 Pengawas Benih Tanaman (PBT)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI : .....

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, serta hasil pemeriksaan laboratorium (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....s.d..... terhadap:

I. Pemohon

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Surat Penetapan KI/BPT: Nomor..... Tanggal.....
- d. Izin Usaha Produksi : Nomor..... Tanggal.....  
Benih
- e. Surat Permohonan : Nomor..... Tanggal.....

II. Pengguna benih

- a. Nama :
- b. Lokasi Pembibitan
  - 1) Desa :
  - 2) Kecamatan :
  - 3) Kabupaten :
  - 4) Provinsi :

III. Hasil Pemeriksaan

- a. Bentuk Benih :Kecambah
- b. Varietas :Unggul/ Unggul Lokal
- c. Lokasi :
- d. Asal benih :
- e. Tanggal pemeriksaan :

No	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Panjang apokol	1 - 2 cm	
2	Warna apokol	Putih kekuningan	
3	Tampilan apokol	Segar	
4	Kesehatan kecambah	Bebas hama dan penyakit utama	

IV. Kesimpulan

1. Kecambah aren yang memenuhi syarat ..... kecambah.
2. Kecambah aren yang memenuhi syarat sebelum diedarkan harus diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
3. Masa berlaku sertifikat mutu benih berikut labelnya sampai dengan maksimal 7 hari setelah berkecambah.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn  
Kepala UPT Pusat/UPTD Perbenihan  
Perkebunan Provinsi  
Nama Terang, NIP

LAPORAN PEMERIKSAAN LAPANGAN  
SERTIFIKASI BENIH AREN DALAM POLIBEG

I. UMUM

1. Nama Produsen Benih Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Pembibitan :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
4. Tanggal Pemeriksaan :
5. Varietas : Unggul/ Unggul lokal
6. Dasar Pemeriksaan :
  - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
  - b. SPT : No.....tanggal.....
7. Pengguna benih
  - a. Nama :
  - b. Lokasi Penanaman :
    - a. Desa :
    - b. Kecamatan :
    - c. Kabupaten :
    - d. Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Keterangan
1	Surat permohonan sertifikasi	Ada/Tidak No..... , tgl.....
2	Izin Usaha Produksi Benih /Rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak No..... , tgl.....
3	Sertifikat mutu benih aren dalam bentuk biji	Ada/Tidak No..... , tgl.....
4	Sertifikat mutu benih kecambah aren	Ada/Tidak No..... , tgl.....
5	Dokumen status kepemilikan lahan	SKT/SHM/ HGU No..... tgl.....
6	Kepemilikan SDM	- SD.....org - SLTP.....org - SLTA.....org - Sarjana.....org
7	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/ tidak ada

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Kemurnian genetik	> 95%	
2	Topografi lahan pembibitan	datar - bergelombang, dekat sumber air,	

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
		mudah diawasi, drainase baik	
3	Kondisi lahan pembibitan	Bersih dari alang-alang dan tanaman kayu.	
4	Catatan pemeliharaan bibit	- Penyiangan sesuai anjuran - Pemupukan sesuai standar teknis - Pengendalian hama dan penyakit disesuaikan dengan jenis hama dan penyakit yang menyerang	
5	Umur benih	12 - 18 bulan	
6	Tinggi tanaman	≥ 40 cm	
7	Lilit batang semu	≥ 10 cm	
8	Warna daun	Hijau tua	
9	Kondisi daun	Segar, tidak layu	
10	Jumlah daun	≥ 4 helai terbuka penuh	
11	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama	
12	Ukuran polibeg	Minimal 20 x 30 cm, tebal 0,2 mm	
13	Warna polibeg	Hitam	

#### IV. JUMLAH BENIH AREN DALAM POLIBEG YANG DIPERIKSA

No	Varietas	Jumlah benih aren dalam polibeg (batang)			
		Diajukan	Diperiksa	Memenuhi syarat	Tidak memenuhi syarat
	Jumlah				

#### V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Benih aren dalam polibeg yang memenuhi syarat ..... batang.
2. Benih aren dalam polibeg yang memenuhi syarat diberikan sertifikat mutu benih.
3. Benih aren dalam polibeg yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal
4. Masa berlaku sertifikat benih berikut labelnya maksimal umur tanaman 18 bulan.

Pemohon

....., tgl, bln, thn...  
Pengawas Benih Tanaman (PBT)

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN BENIH  
SERTIFIKASI BENIH AREN DALAM POLIBEG

Tanaman sampel	FISIOLOGIS BENIH								Ket
	Umur Benih (bulan)	Tinggi Tanaman (cm)	Lilit Batang Semu (cm)	Warna daun	Kondisi daun	Jumlah Daun (helai)	Kesehatan benih	Warna/ Ukuran Polibeg	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
dst									
50									

Pemohon

.....,tgl,bln,thn  
Pengawas Benih Tanaman

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI :.....

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, serta hasil pemeriksaan laboratorium (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....s.d..... terhadap:

- I. Pemohon
  - a. Nama :
  - b. Alamat :
  - c. Izin Usaha Produksi Benih : Nomor..... Tanggal.....
  - d. Surat Permohonan : Nomor..... Tanggal.....
- II. Pengguna benih
  - a. Nama :
  - b. Lokasi Pembibitan
    - 1) Desa :
    - 2) Kecamatan :
    - 3) Kabupaten :
    - 4) Provinsi :
- III. Hasil Pemeriksaan
  - a. Bentuk Benih :Benih Aren Dalam Polibeg
  - b. Varietas :Unggul/ Unggul Lokal
  - c. Lokasi :
  - d. Asal benih :
  - e. Tanggal pemeriksaan :

No	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Umur benih	12 - 18 bulan	
2	Tinggi tanaman	≥ 40 cm	
3	Lilit batang semu	≥ 10 cm	
4	Warna daun	Hijau tua	
5	Jumlah daun	≥ 4 helai terbuka penuh	
6	Kondisi daun	Segar, tidak layu	
7	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama	
8	Ukuran polibeg	Minimal 20 x 30 cm, tebal 0,2 mm	
9	Warna polibeg	Hitam	

#### IV. Kesimpulan

1. Benih aren dalam polibeg yang memenuhi syarat ..... batang.
2. Benih aren dalam polibeg yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
3. Masa berlaku sertifikat mutu benih ini berikut labelnya sampai dengan maksimal umur tanaman 18 bulan.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn  
Kepala UPT Pusat/ UPTD Perbenihan  
Perkebunan Provinsi

Nama Terang NIP.